

#### **PPEPP**

#### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:

PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit:

23-09-2019

Revisi: 1

## PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE (UNIROW) TUBAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna,	Ka. Bid. Pengendalian	1. 1
	M.Pd.	Akademik dan Sistem	/ / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		Mutu	
	2. Dr. Yudi Supiyanto,	Ka. Bid. Audit Mutu	2.
	M.Pd., MM.	Internal dan Monitoring	
		2000	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono,	Kepala BPMD	MONE
	M.Pd.	BPM	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor I B	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian	Rektor / Ketua Senat	1
	Nurtjahyani, M.Kes.	UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian	Rektor	
	Nurtjahyani, M.Kes.	TENDO TENDO	

## WWERSTAND OF THE STANDS OF THE

#### PENETAPAN

#### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi: 1

PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

23-09-2019

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan
	menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ruang lingkup	Mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan
penerapan	penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Difinisi istilah	1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran adalah olah pikir
	untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran yang
	dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas
	PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
	2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran adalah
	menuliskan standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk
	pernyataan lengkap dan utuh.
	3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran adalah
	tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan
	pembelajaran oleh Rektor sehingga standar pengelolaan
	pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Hal-hal yang harus	1. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek
dilaksanakan	standar pengelolaan pembelajaran terhadap pemangku
	kepentingan internal ataupun eksternal.
	2. Merumuskan rancangan awal standar pengelolaan pembelajaran
	yang terkait dengan isi tahapan pengelolaan pembelajaran
	meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut
	hasil evaluasi.
	3. Melakukan uji publik atau sosialisasi rancangan standar
	pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku
	kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) ataupun
	eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan .

elolaan
Cioidaii
lik dan
golawe
standar
salahan
elolaan
g si

#### PELAKSANAAN

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :
PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-09-2019

Revisi: 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan	
J	pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan	
	oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban	
2. Ruang lingkup	Mencakup proses penentuan kriteria pelaksanaan standar	
penerapan	pengelolaan pembelajaran mahasiswa.	
3. Difinisi istilah	Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi	
	pengelolaan pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan	
	keterampilan yang dimiliki.	
4. Hal-hal yang harus	1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan	
dilaksanakan	standar pengelolaan pembelajaran.	
	2. Mensosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran	
	kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa	
	secara periodik atau berkala dan secara konsisten.	
	3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi	
	kegiatan pembelajaran, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar	
	dan pengelolaan pembelajaran.	
	4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan	
	menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolak	
	ukur pencapaian yang sangat memuaskan.	
5. Pihak yang	1. Rektor	
bertanggung jawab	2. Dekan	
	3. Kaprodi	
	4. Pemangku kepentingan internal	
	5. BPMU	



### EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi: 1

PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

23-09-2019

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
	standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI
	Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi
penerapan	pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Difinisi istilah	1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang
	dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu
	dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
	pembelajaran.
	2. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah
	kegiatan membandingkan antara pelaksanaan pengelolaan
	pembelajaran dengan standar pengelolaan pembelajaran yang
	telah ditetapkan.
	3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
	pembelajaran adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan
	daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan
	penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran.
	4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau
	suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses
	atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam
	standar pengelolaan pembelajaran.
	5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang
	diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan
	pembelajaran yang dilakukan.
4. Hal-hal yang harus	1. Melakukan pengukuran atau evaluasi secara periodik dan
dilaksanakan	berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran
	terhadap ketercapaian semua standar pengelolaan pembelajaran.

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada. 3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana. 5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan terhadap standar pengelolaan pembelajaran. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU. 5. Pihak 1. Rektor yang bertanggung jawab 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Pemangku kepentingan internal 5. BPMU

#### PENGENDALIAN

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-09-2019

Revisi: 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian
	pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan
	Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar
penerapan	pengelolaan pembelajaran dan pengambilan tindakan korektif
	terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Difinisi istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
	adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya
	isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan
	koreksi/pembetulan.
	2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan
	pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang
	menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan
	dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan yang bersumber
	dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan
	manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan
	standar pengelolaan pembelajaran.
	3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk
	tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan
	dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan
	pengelolaan pembelajaran yang dilakukan.
4. Hal-hal yang harus	1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang
dilaksanakan	dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau
	penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar
	pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan
	pembelajaran gagal dicapai.
	k

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap standar pengelolaan penyimpangan/kegagalan ketercapaian pembelajaran yang dilakukan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil untuk tindakan selanjutnya. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah dikemudian hari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan pembelajaran. 6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi dari BPMU. 5. Pihak 1. Rektor yang bertanggung jawab 2. Dekan 3. Kaprodi

4. Pemangku kepentingan internal

5. BPMU

# A PART OF STATE OF ST

#### PENINGKATAN

#### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi: 1

PPEPP.SPP.BPMU.UNIROW.1A

23-09-2019

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar
	pengelolaan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI
	Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika
penerapan	diperlukan dalam meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran
	yang lebih sempurna.
3. Difinisi istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki pengelolaan
	pembelajaran dan isi pembelajaran secara periodik dan
	berkelanjutan.
	2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar
	berdasakarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi di
	Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan
	pemangku kepentingan.
	3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan
	pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di
	Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan
dilaksanakan	pembelajaran yang sudah dilakukan.
	2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan
	hasil laporan yang sudah ditemukan dengan mengundang pejabat
	struktural yang terkait dan dosen.
	3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran untuk
	peningkatan standar yang lebih sempurna.
	4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran
	sehingga menjadi standar SPMI yang lebih meningkat dan
	berkualitas dari sebelumnya.

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam
	penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih baik
	lagi sebagai standar SPMI yang lebih baik.
5. Pihak yang	1. Rektor
bertanggung jawab	2. Dekan
	3. Kaprodi
	4. Pemangku kepentingan internal
	5. BPMU